



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Muna, 03 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Karyawan Cargo Bandara, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ambon, 23 November 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagai Pemohon II.

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat email xx@gmail.com, selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di X;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 22 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada Imam Pondok Pesantren Nurul Anwar yang bernama X sekaligus yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. Saksi I dan Saksi 2. Saksi II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (orang) orang anak laki-laki yang bernama:
 - a. **Anak I, umur 6 tahun;**
 - b. **Anak II, umur 10 bulan;**
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk membuat akta kelahiran anak dari para Pemohon dan mengurus Kartu Keluarga serta untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, di X;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, di X;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Mei 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sentani sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK X atas nama Pemohon I, tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Papua Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK X atas nama Pemohon II, tanggal 26 April 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Papua Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor X tanggal 24 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.3);

4. Fotokopi Surat Pengantar Nomor BX tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Jl. Leang Lorong KP, 19 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta Cargo Bandara, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I karena Saksi adalah Teman Pemohon I sejak tahun 2015 dan kenal dengan Pemohon II karena menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Pemohon II akan tetapi belum dicatatkan di KUA;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada Agustus 2017 ;
 - Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, Yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada X yang sekaligus menikahkan para Pemohon;
 - Bahwa, Mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah pada waktu itu berupa uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
 - Bahwa, Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dengan Saksi II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
 - Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah, mengurus dokumen kependudukan dan untuk kepastian hukum;
2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Ambon, 02 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta Cargo Bandara, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, Saksi mengenal Pemohon I karena Saksi adalah Teman Pemohon I sejak tahun 2016 dan kenal dengan Pemohon II karena menikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Pemohon II akan tetapi belum dicatatkan di KUA;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada Agustus 2017 ;
 - Bahwa, Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa, Yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Ayah

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn



Kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada X yang sekaligus menikahkan para Pemohon;

- Bahwa, Mahar yang di berikan Pemohon I kepada Pemohon II saat menikah adalah pada waktu itu berupa uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa, Yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dengan Sukri;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah, mengurus dokumen kependudukan dan untuk kepastian hukum;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 16 Agustus 2017 di X, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada Imam Pondok Pesantren Nurul Anwar yang bernama X sekaligus yang menikahkan, menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. Saksi I dan Saksi 2. Saksi II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak dari para Pemohon dan mengurus Kartu Keluarga serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 36 bahwa “ dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka permohonan Para Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi I dan saksi II yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa para Pemohon adalah penduduk wilayah Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
- bukti P.3 membuktikan bahwa para Pemohon telah membentuk keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;
- bukti P.4 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah diberi pengantar oleh KUA Distrik Sentani untuk megurus Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan para Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di kabupaten Jayapura yang masih termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa telah membentuk keluarga dengan Pemohon I sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri yang dilangsungkan pada 16 Agustus 2017, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di X dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada Imam Pondok Pesantren Nurul Anwar yang bernama X sekaligus yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. Saksi I dan Saksi 2. Saksi II, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), antara para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan para Pemohon tersebut, tidak pernah bercerai, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Sedangkan tujuan permohonan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak dari para Pemohon dan mengurus Kartu Keluarga serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Sentani menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada 16 Agustus 2017 di X, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang disyariatkan oleh agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut pandang yaitu: pertama, dari sudut hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat. Kedua, dari sudut

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial, perkawinan merupakan sarana sosial untuk meningkatkan status seseorang dalam masyarakat. Ketiga, perkawinan merupakan suatu lembaga suci, sebab pasangan suami istri itu dihubungkan dengan mempergunakan nama Allah.

Menimbang, bahwa Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2017 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sentani mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim menyetujui ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim tersebut diatas, maka hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2017, di X adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 2017 di X;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,00,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 07 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Sentani, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Darni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Darni, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	100.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)